



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA  
Jalan Colombo Nomor 1, Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 550843, 548207 pesawat 236, Fax (0274) 548207  
Laman: fbsb.uny.ac.id E-mail: fbs@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 8.1/UN34.12/1/2024

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, (2) kewajiban Badan Hukum dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya, dan cara sederhana, (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat, dan terbatas, (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
  - c. bahwa untuk kelancaran pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5823);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/ RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Universitas;
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta B/1680/UN34/KP.08.01/2023 Tanggal 26 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024
- KESATU :** Mengangkat dan menetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024 dengan personalia dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengelola informasi dan dokumentasi di Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 01 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA,



NUR HIDAYANTO PANCORO SETYO PUTRO

NIP. 198211222006041009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA  
 NOMOR 8.1/UN34.12/I/2024 TANGGAL 01 Januari 2024  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA TAHUN 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya  
 Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024

Jabatan dalam PPID	Personalia	Keterangan
Atasan PPID UNY	Prof. Nur Hidayanto, PSP, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta
PPID	Dr. Zulf Hendri, M.Sn.	Wakil Dekan Bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi, dan Usaha
PPID Pelaksana	Tien Kartika Komara dewi, S.M.	Kepala Layanan Administrasi
Tim Pertimbangan	1. Prof. Dr. Drs. Suminto A Sayuti 2. Dr. Else Liliani, S.S., M.Hum. 3. Dr. Cipto Budy Handoyo, M.Pd.	1. Ketua Senat Akademik Fakultas 2. Wakil Dekan Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni 3. Wakil Dekan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Sumber Daya
Koordinator Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Wakidi, M.Pd.	Sekretaris Layanan Administrasi
Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip	Dwi Surtiawan S.E., M.Hum.	Koordinator Perpustakaan
Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Dr. Fu'adi S.Sn., M.A.	Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
Petugas Pelayanan Informasi Publik	Dwi Retno Sri Ambarwati S.Sn., M.Sn.	Humas Fakultas



DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

NUR HIDAYANTO PANCORO SETYO PUTRO  
 NIP. 198211222006041001